

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi ke arah serba digital saat ini semakin pesat. Pada era digital seperti ini, manusia secara umum memiliki gaya hidup baru yang tidak bisa dilepaskan dari perangkat yang serba elektronik. Teknologi menjadi alat yang mampu membantu sebagian besar kebutuhan manusia.<sup>1</sup>

Teknologi sudah bisa digunakan oleh manusia untuk mempermudah melakukan apapun tugas dan pekerjaan. Peran krusial teknologi inilah yang membawa peradaban manusia memasuki era digital. Era digital sudah membawa banyak sekali perubahan yang baik menjadi dampak positif yang bisa digunakan sebaik-baiknya.

Teknologi dapat mengubah dunia menjadi lebih baik dapat pula mengubah dunia menjadi gelap, tergantung orang yang menggunakannya, jika digunakan untuk kepentingan masyarakat dan negara akan menjadi baik, dan sebaliknya jika digunakan untuk kepentingan kejahatan, itu akan merusak tatanan negara.

Era digital juga membawa banyak dampak negatif, sehingga menjadi tantangan baru dalam kehidupan manusia di era digital ini. Tantangan pada era

---

<sup>1</sup> Wawan, Setiawan, “Era Digital dan Tantangannya” Seminar Nasional Pendidikan, 9 Agustus 2017, hal. 1.

digital telah pula masuk ke dalam berbagai bidang seperti politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, keamanan, dan teknologi informasi itu sendiri. Era digital terlahir dengan kemunculan digital, jaringan internet khususnya teknologi informasi komputer. Media baru era digital memiliki karakteristik dapat dimanipulasi, bersifat jaringan atau internet.

Media massa beralih ke media baru atau internet karena ada pergeseran budaya dalam sebuah penyampaian informasi. Kemampuan media era digital ini lebih memudahkan masyarakat dalam menerima informasi lebih cepat. Dengan media internet membuat media massa berbondong-bondong pindah haluan.

Pembelajaran teknologi informasi merupakan salah satu hal yang harus dilakukan oleh para praktisi media, karena komunikasi tidak dapat dipisahkan dari perkembangan teknologi informasi. Di Indonesia, hal yang sama juga terjadi. Kajian teknologi informasi di Indonesia menjadi penting karena beberapa alasan, salah satunya agar kita dapat melihat sejauh mana perkembangan dan potensi Indonesia ke depan.

Dibalik kepopulerannya, era teknologi digital menyimpan berbagai potensi dan dampak negatif yang bisa merugikan manusia. Mudah melakukan semua pekerjaan dengan banyak jenis aplikasi dan teknologi, justru membuat seseorang menjadi malas beraktivitas dan dapat muncul berbagai penyakit seperti obesitas dan sebagainya. Penggunaan media sosial yang berlebihan mungkin dapat menjadi bumerang yang memiliki dampak negatif pada pengguna.

Era digital juga membuat ranah privasi orang seolah-olah hilang. Data pribadi yang terekam di dalam otak komputer membuat penghuni internet mudah dilacak, baik dari segi kebiasaan atau hobi. Era digital bukan persoalan siap atau tidak dan bukan pula suatu opsi namun sudah merupakan suatu konsekuensi. Teknologi akan terus bergerak ibarat arus laut yang terus berjalan ditengah-tengah kehidupan manusia. Maka pengguna diharapkan menguasai dan menggunakan teknologi dengan baik dan benar supaya memberi manfaat yang sebesar besarnya. Sebaliknya, jika tidak menguasai dan menggunakan teknologi dengan baik, akan ada oknum yang bisa dengan sengaja melakukan manipulasi informasi elektronik yang merugikan pengguna.

Manipulasi adalah bentuk rekayasa dengan melakukan penambahan, persembunyian, penghilangan atau pengkaburan terhadap bagian atau seluruh realita, sejarah, kenyataan, fakta-fakta, atau baik berupa tulisan maupun gambar.

Suatu perbuatan yang dapat dikatakan sebagai perbuatan manipulasi tentunya harus memenuhi kriteria “manipulasi” yang antara lain dilakukan dengan sengaja; mengandung ketidakpastian; dilakukan terhadap Informasi dan Data Elektronik yang sudah ada; dilakukan dengan niat buruk atau jahat; tindakan: menambah, menyembunyikan, mengabaikan atau mengaburkan.

Pemidanaan didalam hukum Indonesia merupakan suatu cara atau proses untuk menjatuhkan sanksi atau hukuman kepada seseorang yang telah melakukan kejahatan atau melanggarnya. Pemidanaan adalah kata lain dari sebuah penghukuman.

Ketentuan mengenai manipulasi elektronik diatur dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE bahwa “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik”.

Perbuatan melawan hukum dalam Teknologi Informasi di atur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang Nomor. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, perbuatan melawan hukum atau kejahatan dalam teknologi informasi ini disebut dengan Cyber Crime. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dibentuk untuk mengantisipasi segala bentuk cyber crime yang melibatkan penggunaan teknologi informasi tersebut, sehubungan dengan semakin meningkatnya intensitas digitalisasi, konvergensi, dan globalisasi yang berkelanjutan dari teknologi informasi, yang menurut pengalaman dapat juga digunakan untuk melakukan tindak pidana.<sup>2</sup>

Secara umum yang dimaksud kejahatan komputer atau kejahatan di dunia cyber (cybercrime) adalah upaya memasuki dan atau menggunakan fasilitas komputer atau jaringan komputer tanpa ijin dengan melawan hukum dengan

---

<sup>2</sup> Sugeng, 2020, *Hukum Telematika Indonesia*, Prenadamedia Group:Jakarta, halaman 95.

atau tanpa menyebabkan perubahan dan atau kerusakan pada fasilitas komputer yang dimasuki atau digunakan tersebut.<sup>3</sup>

Ini berarti seseorang yang menggunakan komputer atau jaringan komputer tanpa izin pemiliknya, tindakannya dapat dimasukkan dalam kejahatan komputer.

Kemajuan teknologi informasi saat ini dan kemungkinannya di masa depan tidak lepas dari dorongan yang diberikan oleh perkembangan teknologi komunikasi dan teknologi komputer. Kemajuan teknologi ini mendukung mendukung terciptanya moda transportasi online di Indonesia.

Seiring waktu, istilah “handphone” berubah istilah menjadi “Telepon Pintar” atau “Smartphone”. Di antara sekian banyak aplikasi atau fitur canggih yang dikandungnya, ada satu aplikasi/fitur yang memang sangat berguna. Terkadang repot meninggalkan rumah untuk membeli kebutuhan pokok seperti bahan makanan dan minuman, dan terkadang repot menggunakan mobil karena takut akan angkutan umum, dan seorang sopir angkot yang cenderung ugal-ugalan. Faktanya, kejahatan transportasi umum dan tradisional adalah hal biasa, mulai dari penodongan, pelecehan seksual, pemerkosaan, pembunuhan, pembajakan angkutan umum, dan perampokan. Hal ini membuat kita ragu dan was-was untuk bepergian dengan transportasi umum atau tradisional. Melihat masalah-masalah tersebut diatas, maka suatu perusahaan yang bergerak di bidang transportasi berbasis aplikasi online atau fitur pintar, meluncurkan

---

<sup>3</sup> Dikdik M. Arief dan Elisatris Gultom, 2005, *Cyber Law: Aspek Hukum Teknologi Informasi*, PT. Refika Aditama:Bandung, halaman 8.

aplikasi atau fitur bernama “Gojek”, yang merupakan aplikasi layanan ojek online yang dikelola oleh PT. Gojek Indonesia.

Keberadaan moda transportasi online di Indonesia ini dikelola oleh Gojek memiliki sistem yang dikelola oleh Unit Bisnis berupa aplikasi di mana aplikasi masuk ke sistem Smartphone dan menjadi acuan bagi calon pengguna jasa (konsumen) dan juga mitra (driver) untuk menjalankan sektor jasa yang dikelola oleh Gojek.

Namun kenyataannya, sistem yang dikelola oleh perusahaan transportasi online dalam bentuk aplikasi smartphone ini memiliki keterbatasan. Kelemahan pada sistem tersebut bisa dimanfaatkan oleh konsumen maupun driver Gojek itu sendiri.

Kenyataannya, perjalanan perusahaan penyedia layanan aplikasi Gojek sering kali menimbulkan permasalahan dengan semakin banyaknya pengguna aplikasi (pelanggan/konsumen) yang mana fitur layanan Gojek berupa Go-Food yang menimbulkan kerugian bagi driver Gojek akibat adanya orderan fiktif yang dilakukan oleh Pengguna Aplikasi (pemesan makanan).

Kejahatan yang terjadi saat ini semakin kompleks. Pelakunya bukan lagi setiap individu manusia biasa atau elite melainkan sudah merupakan suatu jaringan kerja (network crime). Banyak kejahatan yang tidak dilaporkan ke aparat penegak hukum. Sehingga kejahatan dalam bentuk teknologi informasi berkembang pesat sejalan dengan perkembangan teknologi. Penyalahgunaan teknologi informasi akan menjadi kewajiban hukum untuk “meluruskannya” demi tercipta tertib masyarakat beradab dan untuk berusaha mencegah

kelakuan anti sosial, yakni kelakuan yang bertentangan dengan asas-asas ketertiban sosial dan hukum. Salah satu kasus pengemudi transportasi online yang menggunakan media informasi elektronik adalah adanya manipulasi berupa order fiktif dalam transportasi online sehingga menimbulkan permasalahan hukum baru dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.<sup>4</sup>

Pada dasarnya, tindakan pelaku memesan makanan melalui aplikasi penyedia layanan pesan antar makanan dengan nama, nomor telepon, dan alamat palsu dapat digolongkan sebagai orderan fiktif.

Tindakan orderan fiktif ini tentu merugikan, tidak hanya bagi pengemudi, tetapi juga bagi pemilik alamat rumah yang tercantum dalam pesanan, serta bagi perusahaan jasa pengiriman makanan itu sendiri.

Sebab, tidak jarang pelaku order fiktif menggunakan nama penerima sebagai pelanggan, dan memesan makanan langsung ke alamat rumah penerima. Akibatnya, pemilik alamat terpaksa membayar makanan tersebut. Selanjutnya, pesanan fiktif ini biasanya tidak terjadi satu atau dua kali tetapi bisa lebih pada hari yang sama. Tidak terbayangkan berapa banyak uang yang harus dikeluarkan jika pemilik alamat ini harus membayar seluruh pesanan makanannya.

---

<sup>4</sup> nicko prima yudhistira, "pertanggungjawaban pelaku pidana order fiktif transportasi online melalui aplikasi grab (putusan nomor 143/pid.b/2018/pn.lmg), Skripsi mahasiswa universitas jember, jember,2020.

Tidak hanya pemilik alamat, driver yang menerima pesanan juga mengalami kerugian karena tidak menerima uang untuk jasa antar makanan meskipun butuh bahan bakar, tenaga dan waktu untuk pergi ke restoran, menunggu pesanan dan mengantarkan pesanan ke lokasi penerima.

Selain itu, perusahaan penyedia jasa antar makanan juga merugi. Hal ini karena perusahaan pengantar makanan umumnya akan bertanggung jawab untuk mengganti saldo yang dipotong dari pengemudi untuk membayar biaya pesanan makanan, asalkan driver yang bersangkutan telah menjalankan SOP-nya dalam hal terjadi orderan fiktif.

Proses terjadinya orderan fiktif ternyata terjadi menggunakan teknologi dan informatika. Teknologi berkembang dari waktu ke waktu, hukum juga harus menyeimbangkan teknologi agar teknologi tidak menjadi momok berbahaya yang dapat merugikan manusia..

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut diatas, penulis tertarik untuk lebih mengkaji lebih dalam lagi dan penulis tertarik untuk mengangkat sebagai skripsi dengan judul : **“ANALISIS YURIDIS MANIPULASI DENGAN CARA ORDER FIKTIF MELALUI SARANA APLIKASI GOJEK YANG DILAKUKAN OLEH KONSUMEN (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 1597/PID.SUS/2019/PN JKT.UTR)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apa saja faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya orderan fiktif melalui sarana aplikasi berbasis online?
2. Bagaimana Penerapan Pasal 35 Juncto Pasal 51 Ayat (1) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Terhadap Konsumen Yang Melakukan Orderan Fiktif Melalui Sarana Aplikasi Gojek? (Studi Kasus Putusan Nomor 1597/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr)

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

1. Tujuan Penelitian
  - a. Untuk Mengetahui Apa saja faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya orderan fiktif melalui sarana aplikasi berbasis online.
  - b. Untuk Mengetahui Bagaimana Penerapan Pasal 35 Juncto Pasal 51 Ayat (1) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Terhadap Konsumen Yang Melakukan Orderan Fiktif Melalui Sarana Aplikasi Gojek.

## 2. Manfaat Penelitian

### a. Manfaat Praktis

#### 1) Manfaat bagi penulis

Selain sebagai syarat menjadi seorang Sarjana Hukum, Penelitian ini bermanfaat bagi pemahaman penulis untuk mengetahui penyelesaian hukum untuk tindak pidana orderan fiktif, yang dimana penulis juga merupakan seorang driver ojek online.

#### 2) Manfaat bagi kalangan driver ojek online

Sebagai masukan dan sumbangan pemikiran demi upaya pencegahan dan penanganan tindak pidana orderan fiktif.

### b. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pengalaman di bidang hukum dalam penegakan tindak pidana orderan fiktif.

## D. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual

### 1. Kerangka Teori

#### a. Teori Pidana

Pidana atau hukuman menurut Andi Hamzah adalah suatu pengertian umum, sebagai suatu sanksi yang menderitakan atau nestapa yang sengaja ditimpakan kepada seseorang. Sedangkan pidana

merupakan suatu pengertian khusus yang berkaitan dengan hukum pidana.<sup>5</sup>

Pada dasarnya penjatuhan pidana atau pemidanaan dibagi atas tiga teori, yaitu :

1) Teori Pembalasan atau Teori Absolut

Teori Absolut didasarkan pada pemikiran bahwa pidana tidak bertujuan untuk praktis, seperti memperbaiki penjahat tetapi pidana merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi menjadi keharusan, dengan kata lain hakikat pidana adalah pembalasan. Sebagaimana yang dinyatakan Muladi bahwa :<sup>6</sup>

“Teori absolut memandang bahwa pemidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan sehingga berorientasi pada perbuatan dan terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri. Teori ini mengedepankan bahwa sanksi dalam hukum pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan sesuatu kejahatan yang merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan sehingga sanksi bertujuan untuk memuaskan tuntutan keadilan”.

Sementara itu, Vos membagi Teori pembalasan absolut ini menjadi atas pembalasan subyektif dan pembalasan obyektif. Pembalasan


---

<sup>5</sup> Andi Hamzah, 1993. *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, PT. Pradnya Paramita: Jakarta. Hlm.1.

<sup>6</sup> Zainal Abidin Farid, 2007, *Hukum Pidana 1*, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 11.

subyektif adalah pembalasan terhadap kesalahan pelaku, sementara pembalasan obyektif adalah pembalasan terhadap apa yang telah diciptakan oleh pelaku di dunia luar<sup>7</sup>.

Jadi, teori ini menyatakan bahwa pembedaan memiliki beberapa tujuan. Tujuan dari pembedaan tersebut, yaitu : <sup>8</sup>

- 
- a) Tujuan pidana adalah semata-mata untuk pembalasan;
  - b) Pembalasan adalah tujuan utama dan di dalamnya tidak mengandung sarana-sarana untuk tujuan lain misalnya untuk kesejahteraan masyarakat;
  - c) Kesalahan merupakan satu-satunya syarat untuk adanya pidana;
  - d) Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan si pelanggar;
  - e) Pidana melihat ke belakang, merupakan pencelaan yang murni dan tujuannya tidak untuk memperbaiki, mendidik, atau memasyarakatkan kembali si pelanggar.

## 2) Teori Tujuan atau Teori Relatif

Berdasarkan teori ini, pembedaan dilaksanakan untuk memberikan maksud dan tujuan suatu pembedaan, yakni memperbaiki ketidakpuasan masyarakat sebagai akibat perbuatan kejahatan tersebut. Dalam hal ini teori ini juga dapat diartikan sebagai

---

<sup>7</sup> Andi Hamzah, 1991, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, hal 27.

<sup>8</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana* (Bandung : Alumni,2010) hal. 19.

penencegahan terjadinya kejahatan dan sebagai perlindungan terhadap masyarakat. Penganjur teori ini yaitu Paul Anselm van Feurbach yang mengemukakan “hanya dengan mengadakan ancaman pidana pidana saja tidak akan memadai, melainkan diperlukan penjatuhan pidana kepada si penjahat”<sup>9</sup>.

Mengenai tujuan–tujuan itu terdapat tiga teori yaitu : untuk menakuti, untuk memperbaiki , dan untuk melindungi. Yang dijelaskan sebagai berikut :<sup>10</sup>

a) Untuk Menakuti

Teori dari Anselm van Feurbach, hukuman itu harus diberikan sedemikian rupa, sehingga orang takut untuk melakukan kejahatan. Akibat dari teori itu ialah hukuman yang diberikan harus seberat – beratnya dan bisa saja berupa siksaan.

b) Untuk Memperbaiki

Hukuman yang dijatuhkan dengan tujuan untuk memperbaiki si terhukum sehingga sehingga di kemudian hari ia menjadi orang yang berguna bagi masyarakat dan tidak akan melanggar peraturan hukum.

---

<sup>9</sup> Erdianto Efendi. 2011. *Hukum Pidana Indonesia*. Refika Aditama. Bandung. Hal.142.

<sup>10</sup> *Ibid*

### c) Untuk Melindungi

Tujuan pemidanaan yaitu melindungi masyarakat terhadap perbuatan kejahatan. Dengan di asingkannya si penjahat itu untuk sementara, maka masyarakat akan diberikan rasa aman dan merasa di lindungi oleh orang-orang yang berbuat jahat tersebut.

### 3) Teori Gabungan

Teori gabungan ini lahir sebagai jalan keluar dari teori absolut dan teori relatif yang belum dapat memberi hasil yang memuaskan. Aliran ini didasarkan pada tujuan pembalasan dan mempertahankan ketertiban masyarakat secara terpadu<sup>11</sup>. Artinya penjatuh pidana beralasan pada dua alasan yaitu sebagai suatu pembalasan dan sebagai ketertiban bagi masyarakat.

Adapun teori gabungan ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu :<sup>12</sup>

- a) Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapatnya dipertahankan tata tertib masyarakat.
- b) Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat dari perbuatan yang dilakukan terpidana.

---

<sup>11</sup> Niniek Suparni. 2007. *“Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan”*. Sinar Grafika, Jakarta, Hlm, 19.

<sup>12</sup> Adami Chazaw. 2002. *“Pelajaran Hukum Pidana”*. Grafindo Persada. Jakarta. Hlm.162.

## b. Teori Penanggulangan Kejahatan

Dalam upaya penanggulangan kejahatan pemerintah telah melakukan pendekatan integral yaitu melalui upaya penal dan non penal. Upaya penal adalah upaya penanggulangan kejahatan yang bersifat represif (penindakan) bagi pelanggar hukum atau pelaku kejahatan. Upaya non penal adalah upaya penanggulangan kejahatan yang bersifat preventif yaitu upaya-upaya pencegahan terhadap kemungkinan kejahatan yang dilaksanakan sebelum terjadi kejahatan.<sup>13</sup>

Upaya penanggulangan orderan fiktif terhadap ojek online melalui teori penanggulangan tindak pidana, yaitu :<sup>14</sup>

### 1) Upaya Preventif

Yaitu upaya penanggulangan non penal (pencegahan) seperti memperbaiki keadaan social dan ekonomi masyarakat, meningkatkan kesadaran hukum serta disiplin masyarakat dan meningkatkan pendidikan moral, seperti melakukan himbauan serta sosialisasi tentang larangan orderan fiktif.

### 2) Upaya Represif

Usaha yang dilakukan untuk menghadapi pelaku kejahatan seperti dengan pemberian hukuman agar pelaku jera, pencegahan serta

---

<sup>13</sup> Barda Nawawi Arief, 2010, *Kebijakan Penanggulangan Hukum Pidana Saran Penal dan Non Penal*, Pustaka Magister, Semarang, hlm.79

<sup>14</sup> Firganefi dan Deni Achmad, 2013, *Hukum Kriminologi*, UNILA, Bandar Lampung, hlm.34.

perlindungan sosial, seperti pengawasan antar semua pihak dan perlindungan hukum.

## 2. Kerangka Konseptual

### a. Tindak Pidana Orderan Fiktif

Tindak pidana merupakan suatu fenomena sosial yang sering terjadi didalam masyarakat, fenomena ini akan terus ada seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan zaman. Umumnya tindak pidana dilakukan atas dasar untuk memenuhi kebutuhan hidup yang relatif sulit dipenuhi dengan cara yang mudah.

Orderan fiktif adalah pesan dari pengguna yang tidak bertanggung jawab, di mana tidak ada balasan setelah permintaan pengguna berhasil dan tidak dapat dihubungi. Apalagi alamat yang diberikan tidak jelas, sehingga driver bingung bagaimana cara menyelesaikan pesanan agar rating akun tidak turun.

Hal ini menunjukkan semakin tingginya intelektualitas dari pelaku kejahatan dan didukung pula oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi (IPTEK) yang sangat berpengaruh besar terhadap perubahan perilaku dan hukum dalam masyarakat. Kejahatan juga menjadi bagian dari hasil budaya itu sendiri, hal ini berarti semakin tinggi tingkat kebudayaan dan semakin modern suatu bangsa, maka semakin modern pula kejahatan itu dalam bentuk, sifat dan cara pelaksanaannya.

Teknologi informasi dan komunikasi saat ini cenderung banyak memberikan kemudahan sangat penting bagi masyarakat bagi manusia, salah satunya dapat dilihat dari kemudahan penggunaan internet. Peran internet sangat penting bagi masyarakat, melalui internet kita dapat mengetahui dan melakukan berbagai hal. Namun demikian, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dapat menimbulkan dampak positif dan dampak negatif. Salah satu dampak positif dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi adalah munculnya jasa transportasi aplikasi online yang menggunakan internet. Jasa transportasi aplikasi online merupakan salah satu bisnis yang sedang berkembang saat ini di Indonesia. Dan salah satu dampak negatifnya yaitu terjadinya orderan fiktif atau manipulasi data yang bisa banyak pihak, termasuk perusahaan jasa transportasi aplikasi online tersebut.

b. Manipulasi

Manipulasi adalah sebuah proses rekayasa dengan melakukan penambahan, persembunyian, penghilangan atau pengkaburan terhadap bagian atau keseluruhan sebuah realitas, kenyataan, fakta-fakta ataupun sejarah yang dilakukan berdasarkan sistem perancangan sebuah tata sistem nilai. Kejahatan seperti manipulasi data sering terjadi di akun aplikasi Gojek. Pelaku dengan sengaja menciptakan atau meniru akun Gojek orang lain untuk menyebarkan sebuah hal yang berisi unsur-unsur negatif untuk mengambil keuntungan seperti penipuan.

Hal inilah yang menjadi dasar pemerintah perlu mendukung pengembangan teknologi Informasi melalui infrastruktur hukum dan pengaturannya sehingga pemanfaatan teknologi informasi dilakukan secara aman untuk mencegah penyalahgunaanya dengan memperhatikan nilai-nilai Agama dan Sosial Budaya masyarakat Indonesia.

c. Sarana aplikasi Gojek

Gojek merupakan penyedia layanan bagi masyarakat mulai dari moda transportasi hingga kebutuhan sehari-hari.

Semakin tingginya tuntutan mobilitas masyarakat, tentunya membutuhkan sarana transportasi yang dapat memberikan pergerakan dan perpindahan dari satu tempat ke tempat yang lain dengan cepat, walaupun jarak tempuhnya jauh. Adanya terobosan transportasi berbasis aplikasi online Gojek yang menggabungkan jasa transportasi dengan teknologi komunikasi di dunia transportasi Indonesia, membuat masyarakat harus menentukan transportasi mana yang paling cocok dengan kebutuhannya untuk melakukan mobilitas.

d. Konsumen

konsumen adalah sebagai orang atau pihak tertentu yang membayar untuk mendapatkan jasa atau produk dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan mereka.

Sementara merujuk pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri

sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.<sup>15</sup>

Selain produk utama yang menyediakan layanan moda transportasi menggunakan sepeda motor, Gojek memiliki pelayanan lain untuk para konsumen, yaitu seperti Go-Food (layanan pemesanan makanan), Go-Send (layanan transportasi barang), Go-Mart (layanan berbelanja), Go-Clean (layanan membersihkan rumah) dan lain-lain.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Sifat Penelitian**

Jenis Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, artinya permasalahan yang diangkat, dibahas, dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan mempelajari norma-norma yang ada atau peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan yang dibahas. Dalam penelitian ini, penulis menganalisis Putusan Nomor 1597/Pid.Sus/2019/PN JKT.Utr.

### **2. Pendekatan Masalah**

Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan Studi Putusan.

---

<sup>15</sup> Indonesia, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, UU No.8 Tahun 1999, ps. 1.

### 3. Sumber Bahan Hukum

Bahan-bahan dalam penelitian ini bersumber dari :

#### a. Bahan Hukum Primer

Berupa Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

#### b. Bahan Hukum Sekunder

Berupa Putusan Nomor 1597/Pid.Sus/2019/PN JKT.Utr dan Buku-Buku Hukum serta Jurnal Hukum yang berkaitan dengan yang berkaitan dengan penulisan Skripsi ini.

#### c. Bahan Hukum Tersier

Berupa Website Hukum dan Referensi dari Internet sebagai bahan pelengkap.

### 4. Analisa dan Pengolahan Bahan Hukum

Analisa dan pengolahan penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yaitu dengan menganalisis terhadap putusan yang berhubungan dengan rumusan masalah.

## F. Sistematika Penulisan

Produk dari Penelitian ini berupa laporan penelitian dalam bentuk Skripsi. Skripsi ditulis dalam 5 (lima) bab. Oleh karena itu dalam penulisan penelitian ini akan tergambar Sistematika Penulisan Skripsi. Adapun sistematika penulisan yang dimaksud yaitu :

**BAB I****PENDAHULUAN**

Dalam bab ini diuraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori dan konseptual, metode penelitian dan sistematika penulisan.

**BAB II****TINJAUAN UMUM TENTANG PENEGAKAN DAN PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA ORDERAN FIKTIF**

Dalam bab ini diuraikan tinjauan umum mengenai penegakan dan penanggulangan tindak pidana orderan fiktif berhadapan dengan hukum yang terkandung didalam kerangka konseptual.

**BAB III****PUTUSAN NOMOR 1597/PID.SUS/2019/PN JKT.UTR**

Pada Bab ini akan diuraikan hasil penelitian terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara terhadap pelaku tindak pidana dalam perkara orderan fiktif, dalam studi kasus Putusan Nomor 1597/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr yang terdiri dari kasus posisi, surat dakwaan, tuntutan, pertimbangan hakim dan amar putusan.

**BAB IV****ANALISIS YURIDIS PENERAPAN SANKSI TERHADAP TINDAK PIDANA ORDER**

**FIKTIF MELALUI SARANA APLIKASI  
GOJEK YANG DILAKUKAN OLEH  
KONSUMEN**

Dalam bab ini akan menguraikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang terdapat didalam rumusan-rumusan masalah.

**BAB V**

**PENUTUP**

Terdiri dari Kesimpulan dan Saran yang disesuaikan dengan isi penelitian.

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

